

PENGUMUMAN

TELAH DIBUKA PENDAFTARAN CALON

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

DESA SIDOHARJO

WAKTU PENDAFTARAN

TANGGAL 14 OKTOBER – 20 OKTOBER 2019

JAM 08.00 WIB – 16.30 WIB

TEMPAT PENDAFTARAN

SEKRETARIAT PANITIA (KOMPLEKS KANTOR BALAI DESA SIDOHARJO)

Syarat Calon Kepala Urusan Perencanaan Desa Sidoharjo :

1. Penduduk warga Negara Republik Indonesia.
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
5. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. berkelakuan baik;
8. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;
9. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
10. bersedia bertempat tinggal di desa setempat

Mekanisme Pengajuan Lamaran

Surat permohonan di tulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Kepala Desa Sidoharjo diatas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000 dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000;
- b. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000;
- c. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
- d. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang di ligalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
- f. surat Keterangan Bebas narkoba dan obat yang berbahaya lainnya dari Dokter Pemerintah;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
- h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- j. surat Pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000), bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
- k. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- l. foto kopy Kartu Keluarga yang diligalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- m. daftar riwayat hidup;

- n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap berjumlah 6 lembar;
- o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- q. surat izin dari Kepala Desa bagi staf perangkat Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya;
- r. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
- s. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat jika diangkat menjadi Perangkat Desa.

Surat permohonan tertulis beserta kelengkapan administrasi dibuat 2 (dua), yaitu :

- a. 1 (satu) eksemplar asli, dan
- b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.

Surat lamaran beserta lampirannya dimasukkan ke dalam stofmap folio warna biru.

Ketua,

EKA SULISTYANA

MATERI SOSIALISASI

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON KEPALA URUSAN PERENCANAAN DESA SIDOHARJO

I. DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 18);
3. Surat Keputusan Kepala Desa Sidoharjo Nomor 46/KPTS/2019 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Kepala Urusan Perencanaan Desa Sidoharjo Tahun 2019.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.	Eka Sulistyana	Ketua	Perangkat Desa
2.	Sugino	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	Sulastana	Anggota	Perangkat Desa
4.	Nur Hudha	Anggota	Perangkat Desa
5.	Sunarno	Anggota	LKD
6.	Murniati	Anggota	LKD
7.	Maryati	Anggota	LKD

TUGAS PANITIA

Tugas Panitia Pelaksana adalah :

- a. menyusun jadwal kegiatan;
- b. menyusun rancangan tata tertib penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Perencanaan;
- c. melakukan penjurangan bakal calon;
- d. menerima pendaftaran;
- e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Perencanaan;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- g. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Perencanaan Desa Sidoharjo;
- h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Kepala Urusan Perencanaan Desa Sidoharjo; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Sidoharjo.